



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT angka 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian

Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat pengurangan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan dan Alokasi Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Dukungan Bidang Pekerjaan Umum;
- e. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat perbedaan Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;

- f. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 dan dinamika kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan melalui mekanisme perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp.2.066.894.346.175,00 berkurang sebesar Rp.60.546.015.000,00 sehingga menjadi Rp.2.006.348.331.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 2.022.945.975.042,00
2. Berkurang	<u>Rp. 60.546.015.000,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.962.399.960.042,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp.2.066.894.346.175,00
2. Berkurang	<u>Rp. 60.546.015.000,00</u>

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 2.006.348.331.175,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.43.948.371.133,00
b) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.43.948.371.133,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 43.948.371.133,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.022.945.975.042,00 (Dua Trilyun Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Dua Rupiah), berkurang sebesar Rp.60.546.015.000,00 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.962.399.960.042,00 (Satu Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.370.439.864.042,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Dua Rupiah), berkurang sebesar Rp.6.175.889.000,00 (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi

Rp.364.263.975.042,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.085.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.12.584.089.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.129.500.911.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.126.653.597,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.4.183.200.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.202.309.853.597,00 (Dua Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.779.572.231,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.2.025.000.000,00 (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.27.804.572.231,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.448.638.214,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.4.648.638.214,00 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta

Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.085.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.250.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.250.000.000,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.605.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.35.605.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah).

- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.46.885.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.12.750.727.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.34.134.273.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.295.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.833.362.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.18.461.638.000,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron.
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah, yang terdiri dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (4) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.29.250.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.250.000.000,00 (Sepuluh Milyar Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -

Pemindahan Hak.

- (6) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.605.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah, bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) sehingga menjadi Rp.35.605.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Tenaga Listrik;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Jasa Perhotelan;
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Jasa Parkir; dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu - Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.46.885.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.12.750.727.000,00 (Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.34.134.273.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah yang terdiri atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.21.295.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.833.362.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.18.461.638.000,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.198,126,653,597,00 (Seratus Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah

sebesar Rp.4.183.200.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.202.309.853.597,00 (Dua Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.183.023.980.417,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.186.523.980.417,00. (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.602.673.180,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.683.200.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.14.285.873.180,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.183.023.980.417,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.186.523.980.417,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.177.652.156.417,00 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.481.824.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi Rp.7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.602.673.180,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Enam ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus delapan Puluh Rupiah) bertambah sebesar Rp.683.200.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.14.285.873.180,00 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.113.400.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (8) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.816.800.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.683.200.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp.8.500.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.485.273.180,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.25.779.572.231,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), bertambah sebesar Rp.2.025.000.000,00 (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.27.804.572.231,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah

Lembaga Keuangan.

- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha.
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.188.572.231,00 (Enam Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.17.888.572.231,00 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.616.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.975.000.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.8.300.000.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. Rp.4.448.638.214,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah), bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

sehingga menjadi Rp.4.648.638.214,00 (Empat Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).
- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah).
- (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.316.638.214,00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).
- (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Tanah ;
 - b. Hasil Penjualan Alat dan Mesin ;
 - c. Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud ; dan
 - d. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.43.500.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) bertambah sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), berupa Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.651.720.111.000,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah), berkurang sebesar Rp.54.370.126.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.597.349.985.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.536.807.893.000,00 (Satu Trilyun Lima Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.64.978.576.000,00 (Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.471.829.317.000,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.114.912.218.000,00 (Seratus Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Belas

Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.10.608.450.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.125.520.668.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil;
 - d. Dana Alokasi Umum; dan
 - e. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.235.940.209.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.795.707.000,00 (Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.880.149.101.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.958.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.843.694.143.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.377.922.876.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.28.523.618.000,00 (Dua Puluh

Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.349.399.258.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.778.073.760.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.102.075.341.000,00 (Seratus Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.36.454.958.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.843.694.143.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.425.785.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.29.052.578.000,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu

Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.15.373.207.000,00 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

- (3) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.333.497.091.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.528.960.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.334.026.051.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

18. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.666.668.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.245.550.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.10.608.450.000,00 (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.41.854.000.000,00 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

19. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp.2.066.894.346.175,00 (Dua Trilyun Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) berkurang

sebesar Rp.60.546.015.000,00 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.006.348.331.175,00 (Dua Trilyun Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) , yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.483.115.784.127,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp.36.109.139.848,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.447.006.644.279,00 (Satu Trilyun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Juta Enam ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.867.677.690.562,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp.61.307.945.726,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.928.985.636.288,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam

Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.550.382.654.327,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp.95.257.818.036,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.455.124.836.291,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.755.155.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.62.000.000,00 (Enam Puluh Dua Juta) sehingga menjadi sebesar Rp.693.155.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.474.384.238,00 (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.087.267.538,00 (Dua Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.54.387.116.700,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.825.900.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.815.900.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

21. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 548.726.891.402,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) bertambah sebesar Rpp.1.869.316.506,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.550.596.207.908,00 (Lima Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.288.522.334.526,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.486.449.594,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.052.215.040,00 (Dua Milyar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Puluh Rupiah).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.889.800.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bertambah sebesar Rp.59.438.629.220,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.59.438.629.220,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).

22. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.84.521.990.868,00 (Delapan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.13.386.394.481,50 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp.71.135.596.386,50 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan

Puluhan Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.170.198.076.182,00 (Seratus Tujuh Puluh Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.12.865.751.943,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.157.332.324.239,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.647.735.633,00 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) berkurang sebesar Rp.572.100.585,50 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Sen) sehingga menjadi sebesar Rp.16.075.635.047,50 (Enam Belas Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.31.453.856.810,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.10.269.609.105,00 (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Seratus Lima Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.21.184.247.705,00 (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.660.354.410,00 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) berkurang sebesar Rp. 276.270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.2.384.084.410,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.816.259.857,00 (Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp.1.550.937.299,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.67.367.197.156,00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.415.631.276,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.164.668.749.291,00 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp.59.438.629.220,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.105.230.120.071,00 (Seratus Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.275.760.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.6.083.760.000,00,00 (Enam Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.192.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.771.365.238,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.318.929.538,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.20.452.435.700,00 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.045.150.000,00 (Dua Belas Milyar Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.8.250.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.12.036.900.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.574.400.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.39.348.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp1.535.052.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.807.709.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.5.363.020.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.20.170.729.000,00 (Dua Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

24. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.025.900.000,00 (Tujuh Milyar Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.535.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.475.000.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.203.648.525.448,00 (Dua Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) berkurang sebesar Rp.20.711.875.152,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.182.936.650.296,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.10.317.251.000,00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.10.117.251.000,00 (Sepuluh Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.41.684.994.448,00 (Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp. 509.637.800,00 (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.42.194.632.248,00 (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.54.473.292.209,00 (Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.28.793.517.589,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.25.679.774.620,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.685.563.000,00 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.11.660.885.100,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.99.346.448.100,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus

Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.324.151.009,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.3.534.139.721,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.4.790.011.288,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.163.273.782,00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.354.740.742,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.808.533.040,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).

26. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.117.251.000,00 (Empat Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.917.251.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.200.000.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

27. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.545.261.104,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Empat Rupiah) berkurang sebesar Rp.125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.420.261.104,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Empat Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.357.250.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.7.355.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.052.835.376,00 (Satu Milyar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.004.250.000,00 (Satu Milyar Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.48.585.376,00 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.499.999,00 (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.23.499.999,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.678.684.207,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.201.675.693,00 (Dua Milyar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.477.008.514,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.466.328.360,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) berkurang sebesar Rp.795.745.390,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.670.582.970,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.858.059.896,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar) sehingga menjadi sebesar Rp.11.858.059.896,00 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan

Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.123.249.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.228.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.351.249.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.903.929.032,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.262.619.540,00 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.641.309.492,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) .
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.139.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) bertambah sebesar Rp.24.324.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.163.324.000,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.98.238.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.31.838.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.66.400.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.549.050.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.425.500.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.123.550.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.10.523.996.134,00 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) bertambah sebesar Rp.3.129.692.422,00 (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.13.653.688.556,00 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.362.613.340,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).

28. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.722.892.209,00 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.28.793.517.589,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.23.929.374.620,00 (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.748.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah).

29. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Belanja Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.270.973.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.11.364.286.100,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.89.635.259.100,00 (Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.270.400.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.265.400.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.005.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.144.190.000,00 (Enam Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp.561.999.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 6.706.189.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

30. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.74.500.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.74.500.000,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.936.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 445.936.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.750.115.009,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Rupiah) berkurang sebesar Rp.3.759.639.721,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.990.475.288,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.353.600.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

31. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.128.273.782,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar Rp.354.740.742,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.773.533.040,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

32. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang sebesar Rp.2.050.000.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.450.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puuh Juta Rupiah), berupa belanja tidak terduga.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp.374.630.036.600,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.675.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar

Rp.372.955.036.600,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.881.618.600,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.359.748.418.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.675.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.358.073.418.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

34. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.359.748.418.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) berkurang sebesar Rp.1.675.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.358.073.418.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

35. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
36. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

37. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
38. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
39. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN

NOMOR